



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II- 10

S E M A R A N G

## P U T U S A N

Nomor : PUT/ 39-K / PM.II- 10 / AD / V / 2009

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN MILITER II- 10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

#### Terdakwa- I :

Nama lengkap : Indik Wahyudi  
Pangkat / Nrp : Pratu / 31020580250381  
Jabatan : Tabakpan Ru-1 Ton 3 Ki B  
Kesatuan : Yonif 400/Raider  
Tempat tanggal lahir : Bojonegoro, 22 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 400/Raider Jl. Setiabudi  
Semarang.

Terdakwa-I dalam Perkara ini ditahan sejak tanggal 26 November 2008 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Danyonif 400/R selaku Ankum, Nomor : Skep/18/XI/2008 tanggal 28 November 2008 dan telah dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 16 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Danyonif 400/R selaku Ankum Nomor : Skep/19/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008.

Terdakwa- II :

Nama lengkap : Achmad Askiran  
Pangkat / Nrp : Serka/219550226330473  
Jabatan : Ba Gudkesrah 04-02-01  
Kesatuan : Kessdam IV/Diponegoro  
Tempat tanggal lahir : Gresik, 3 April 1973



Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Bangunharjo Gang Laos No.1 Rt.006 Rw.005  
Kel Banyumanik Kec. Banyumanik Semarang

Terdakwa-II dalam Perkara ini ditahan sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember. Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Kakesdam IV/Diponegoro selaku Ankum, Nomor : Skep/02/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan telah dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Kakesdam IV/Diponegoro selaku Ankum Nomor : Skep/04/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : Kasta  
Pangkat / Nrp : Serka / 21990057171078  
Jabatan : Ba Gudkesrah 04-02-01



Kesatuan : Kesda IV/ Diponegoro  
Tempat tanggal lahir : Indramayu, 18 Oktober 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Perum Green Village No.131 Rt.06 Rw.03 Kel.  
Ngijo Kec. Gunung Pati Semarang.

Terdakwa-III dalam Perkara ini ditahan sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 20 Desember Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Kakesdam IV/Diponegoro selaku Ankum, Nomor : Skep/03/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008 dan telah dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 21 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari tahanan dari Kakesdam IV/Diponegoro selaku Ankum Nomor : Skep/05/XII/2008 tanggal 18 Desember 2008.

Pengadilan Militer tersebut diatas;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IV/Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/47/III/2009 tanggal 4 Maret 2009.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 22 / III /2009 tanggal 23 Maret 2009.  
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: DAK / 22 / III /2009 tanggal 23 Maret 2009, didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sumpah maupun yang dibacakan dari Berita Acara  
Pemeriksaan Pendahuluan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur  
Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada  
pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa para  
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah  
telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam  
dakwaan kedua yaitu:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri  
sendiri atau orang lain secara melawan hukum,  
memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman  
kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang  
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu  
atau orang lain.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pasal :

Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar para  
Terdakwa dijatuhi pidana masing-masing sebagai  
berikut:

a. Terdakwa-1 Pidana penjara selama: 4 (empat)  
bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara.

Terdakwa-2 : Pidana penjara selama: 3 (tiga)  
bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam  
tahanan sementara.

Terdakwa-3 : Pidana penjara selama: 3  
(tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam tahanan sementara.

b. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- a) 1 (Satu) foto sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 2864 HN (palsu) Nopol asli H 3028 EV.
- b) 1 (satu) foto barang bukti korek api berbentuk pistol Colt, Sangkur kaos seragam Polisi warna cokelat dan topi seragam Polisi berada di Polres Semarang Selatan.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Pro Nopol H 3473 SG.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna hitam dan korek api berbentuk pistol FN, Hp merk Sony Erikson dan Nokia An. Terdakwa Serka Ahmad.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang :

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 3473 SG.
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol yang digunakan milik Terdakwa II.
- 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol

- 2 (dua) buah jaket warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Hp merk Siemens warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna pink.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson  
warna abu-abu silver.  
Dikembalikan kepada yang berhak

c. Membayar biaya perkara kepada para Terdakwa  
masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa-1 sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima  
ratus rupiah)  
Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 masing-masing sebesar Rp  
10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan para Terdakwa yang menyatakan  
bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak  
akan berbuat lagi; dan oleh karenanya memohon supaya  
dijatuhi pidana seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas para  
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kesatu :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Nopember dua ribu delapan setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Daerah Meteseh didekat Perumahan Permata Hijau Semarang, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri

*Disclaimer*



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata di Dodik Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 410/Alugoro Blora pada tahun 2003 dipindah tugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020580250381.
2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Dikjur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Pusdikkes Jakarta Timur selama enam bulan setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 219550226330473.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan lanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990057171078.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa I bersama Sdr. Darsono (saksi-2) pergi ke Daerah Meteseh) di pinggir jalan dekat Perumahan Permata hijau Semarang telah melihat ada sepeda motor Honda Supra X Nopol H



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

3028 EV yang diparkir selanjutnya Terdakwa I berhenti dan menyuruh saksi- 2 menunggu di sepeda motor, Terdakwa I kemudian mencari pemilik sepeda motor Honda Supra X Nopol H 3028 EV tersebut dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa I mengawasi orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmad Setie Diandandy (saksi- 4) dan Hinggar Tiasuti (saksi- 5) selanjutnya Terdakwa I mendekati dan memeriksa saksi- 4 dan saksi- 5.

5. Bahwa Terdakwa I dalam melakukan aksinya mengaku sebagai anggota Polisi dengan memakai jaket warna hitam sambil menunjukan pistol mainan kemudian Terdakwa I menanyakan SIM dan STNK sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi- 4 bahwa SIM tidak punya yang ada hanya STNK selanjutnya Saksi- 4 dibawa Terdakwa I naik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV ke arah lapangan Meteseh, sedangkan Saksi- 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diboncengkan Saksi- 2.

6. Bahwa setelah sampai dilapangan kemudian Terdakwa I memeriksa celana panjang Saksi- 4, didapat Hp. Motorola selanjutnya diambil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi- 4 melepas celana panjang dan baju kemudian menyuruh Saksi- 4 lari- lari di lapangan sedangkan Saksi- 5 disuruh membuka jaket dan lari- lari bersama Saksi- 4, setelah berlari- lari Saksi- 4 dan Saksi- 5 disuruh berhenti dan turun ke bawah/menjauh dari kendaraan dan celana yang dilepas, setelah itu Saksi- 4 tidak dipanggil panggil selanjutnya Saksi- 4 dan Saksi- 5 naik menuju lapangan tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi- 4 dan Saksi- 5 berada namun ternyata sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV serta STNK sudah tidak ada juga uang Saksi- 4 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) juga diambil Terdakwa I, Hp. Motorola milik Saksi- 4 dan Hp. Nokia milik Saksi- 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

juga diambil selanjutnya Saksi- 4 dan Saksi- 5 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tembalang.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Saksi- 2, maka Saksi- 4 dan Saksi- 5 mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV, Hp. Motorola tipe C168, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Hp. Nokia tipe 2100.

8. Bahwa Terdakwa I dan Saksi- 2 pada bulan Oktober 2008 di Perum Jangli Simponi telah berkenalan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sama-sama sedang mengintip orang pacaran, kemudian Terdakwa I mendekati orang yang sedang pacaran kemudian dipegang dan digeledah mendapat satu buah Hp. Merk Sony Ericson selanjutnya orang tersebut disuruh pergi oleh Terdakwa I, kemudian Hp. Merk Sony Erikson diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





II diberikan kepada Terdakwa III, paginya Hp. tersebut diaktifkan oleh Terdakwa III namun tidak bisa akhirnya dibuang di sungai Banjir Kanal Semarang.

9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 2 bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi ke Perum Bukit Permata Hijau tepatnya di jalan turunan menuju Perum Bukit Diponegoro mencari korban, saat itu ada pasangan sedang berciuman kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 (Nopol K-2864-HN) mendekati pasangan tersebut diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro Nopol H-3473-SG selanjutnya Terdakwa I mengaku anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan karena disinyalir banyak curanmor kemudian Saksi memboncengkan perempuannya sedangkan Terdakwa I memboncengkan laki-laknya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

menuju ke arah Medan Latihan kurang lebih 25 meter lalu digeledah serta disuruh melepas celananya, selanjutnya Terdakwa I mengambil barang-barangnya berupa Hp Nokia dan LG sedang yang perempuan disuruh telanjang namun tidak mau kemudian duduk ditempat tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi kemudian Terdakwa II mengatakan kalau tidak mau tinggal saja.

10. Bahwa selanjutnya Hp yang berhasil diambil oleh Terdakwa I di jual dan hasilnya dibagi Saksi- 2 mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan " Iki sing liyane kanggo komandane " (Serka Achmad) kemudian Saksi- 2 diantar sampai Patung Kuda Tembalang Semarang.

11. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi- 2 bersama Terdakwa I, Terdakwa II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa III bertemu di Perum Bukit Permata Hijau tepatnya di jalan turunan Perum Bukit Diponegoro Terdakwa I dengan memakai kaos coklat Polisi, jaket terbuka sedangkan Saksi- 2 membawa sangkur milik Terdakwa I yang diselipkan di pinggang selanjutnya menunggu sasaran di semak-semak, sekira pukul 22.00 Wib. ada pasangan berpacaran di semak-semak sedang bemesraan/berciuman selanjutnya Terdakwa I keluar dan berkata " Ngapain kamu malam-malam di sini ...? " langsung Terdakwa I berkata " Saya dari anggota Kepolisian akan melakukan pemeriksaan apakah kamu membawa narkoba selanjutnya laki-laki tersebut diperiksa dan dilepas celananya serta digeledah untuk dicari barang-barang (uang/ Hp) sambil mengatakan " kalau kamu mau lari saya tembak.

12. Bahwa setelah digeledah, didapat hasil Hp Nokia dan Smart selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa III dan Saksi pulang ke warung sambil istirahat, sekira pukul 23.00 Wib. kembali melakukan aksi di tempat yang sama dan didapat korban pasangan yang sedang pacaran dengan satu Hp Nokia yang dibawa oleh Terdakwa I, jadi pada malam itu didapat Hp tiga buah (dua buah Hp Nokia dan satu Hp Smart) sedang untuk Saksi- 2 tidak mendapat bagian.

13. Bahwa selain pada tanggal tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi- 2 juga itu melakukan tindakan pengambilan barang yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu :

a) Pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib. di Bukit Permata Hijau setelah mendapat korban orang pacaran kemudian Terdakwa I mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan tersebut dipisahkan yang laki-laki disuruh Push Up dan lari-lari oleh Terdakwa I sedangkan perempuannya digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia sekira pukul 01.00 Wib. Saksi- 2 dan para Terdakwa melakukan gerakan yang sama dan mendapatkan korban orang pacaran, yang perempuan dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ke gubug kurang lebih 50 meter sedangkan yang laki-laki disuruh menunggu sekitar 10 menit Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari gubug sedang Terdakwa I menggeledah mendapatkan hasil dua buah Hp (Motorola dan Smart) serta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ).

- b) Pada tanggal 21 nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi- 2 melakukan gerakan yang sama di Bukit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permata Hijau di pertigaan arah Medan Latihan Militer Meteseh didapati orang yang sedang pacaran di atas sepeda motor Honda Tiger kemudian ditanya oleh Terdakwa I " Sedang ngapain malam-malam di sini ....?" dijawab " Nongkrong mas " selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pasangan tersebut menuju gubug kurang lebih 50 meter sambil mengancam dengan pistol mainan yang dibawa oleh Terdakwa I sedangkan Saksi- 2 menunggu dekat motor Tiger. Setelah digeledah didapat satu buah Hp Nokia . Sekira pukul 00.30 Wib. setelah selesai istirahat Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III dan Saksi- 2 kembali mencari sasaran didaerah Tanah Mas tepatnya didekat Pos Satpam dekat kali Banjir Kanal mendapati pasangan orang pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mendapat satu Hp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Motorola, selanjutnya Hp Nokia dan Hp Motorola dijual Terdakwa II kepada saudaranya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi- 2 dan Terdakwa I mendapat bagian Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 12.30 Terdakwa datang ke konter HP Maya di Jl. Ngesrep Timur V No. 26 Semarang milik Sdr. Supriyadi ( Saksi- 3 ) untuk menjual Hp Smart, Hp Motorola dan Hp Nokia, oleh Saksi- 3 Hp tersebut dibeli dengan harga sebagai berikut Hp Smart Rp. 35.000,00 ( Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ), Hp Motorola Rp. 250.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rp ). Dan Hp Nokia Rp. 100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ).

15. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.00 Wib. di Jalan Undip Saksi dan Terdakwa I melakukan aksi perampasan terhadap laki-laki dengan cara disuruh membuka baju sambil ditodongkan pistol mainan oleh Terdakwa I dan didapat Hp 3315 kemudian diberikan kepada Saksi- 2, oleh Saksi- 2 dijual kepada orang yang menambalkan ban ditempatnya.

16. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan dengan kekerasan bersama teman-teman adalah Terdakwa I dengan tujuan mencari uang dengan cara mudah dengan sasaran orang pacaran.

17. Bahwa setiap melakukan perbuatan tersebut terlebih dahulu telah direncanakan di tempat kost Saksi- 2 alamat Ngesrep Gang V depan Hotel Plaza Semarang yaitu diadakan pembagian tugas untuk menentukan tempat dan sasaran orang yang sedang pacaran, selanjutnya berangkat dengan naik dua sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H-2910- NR yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





digunakan oleh Terdakwa I sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III naik sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H-3473-SG, setelah menemukan sasaran kemudian tugas dibagi Terdakwa I mengaku sebagai anggota Polisi dengan menggunakan kaos coklat, jaket hitam dan membawa pistol mainan yang digunakan untuk mengancam korban selanjutnya Terdakwa I memeriksa lelakinya seperti petugas Polisi yaitu minta KTP, STNK maupun SIM selanjutnya diperintahkan untuk menyerahkan barang bawaan selanjutnya korban disuruh Push Up dan lari-lari, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III memeriksa perempuannya setelah mendapat hasil kemudian dilepas dan hasilnya dibagi rata.

18. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2008 sewaktu Iptu Subadi ( Saksi- 1 ) sedang berada di sebuah counter HP di daerah Tembalang untuk melakukan penyelidikan terhadap perampasan hand phone yang sering terjadi di daerah Meteseh dekat daerah Latihan Militer

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tembalang, datang seorang yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 turun dari kendaraan dan menyerahkan dua buah hand phone Nokia yang tidak dilengkapi surat-surat ( batangan ) kemudian orang tersebut oleh Saksi- 1 ditangkap dan diperiksa identitasnya diketahui bahwa orang tersebut adalah anggota TNI AD bernama Pratu Indik Wahyudi anggota Yonif 400/Raider selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

Atau

Kedua :

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada pada hari Sabtu tanggal dua puluh tujuh bulan September tahun dua ribu delapan sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Nopember dua ribu



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

delapan setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan di Daerah Meteseh di dekat Perumahan Permata Hijau Semarang, setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

1. Bahwa Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata di

Dodik Gombong setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 410/Alugoro Blora pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020580250381.

2. Bahwa Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Dikjur di Pusdikkes Jakarta Timur selama enam bulan setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 219550226330473.

3. Bahwa Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI-AD

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990057171078.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa I bersama Sdr. Darsono (Saksi- 2) pergi ke daerah Meteseh di pinggir jalan dekat Perumahan Permata Hijau Semarang telah melihat ada sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028-EV yang diparkir selanjutnya Terdakwa I berhenti dan menyuruh Saksi- 2 menunggu di sepeda motor, Terdakwa I kemudian mencari pemilik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028-EV tersebut dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa I mengawasi orang tersebut yang kemudian diketahui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bernama Sdr. Ahmed Setie Diandandy (Saksi- 4) dan Hingar Tiastuti (Saksi- 5) selanjutnya Terdakwa I mendekati dan memeriksa Saksi- 4 dan Saksi- 5.

5. Bahwa Terdakwa I dalam melakukan aksinya mengaku sebagai anggota Polisi dengan memakai jaket warna hitam sambil menunjukan pistol mainan kemudian Terdakwa I menanyakan SIM dan STNK sepeda motor tersebut, dijawab oleh Saksi- 4 bahwa SIM tidak punya yang ada hanya STNK selanjutnya Saksi- 4 dibawa Terdakwa I naik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028-EV ke arah lapangan Meteseh, sedangkan Saksi- 5 diboncengkan Saksi- 2.

6. Bahwa setelah sampai dilapangan kemudian Terdakwa I memeriksa celana panjang Saksi- 4, didapat Hp. Motorola selanjutnya diambil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi- 4 melepas celana panjang dan baju kemudian menyuruh Saksi- 4 lari- lari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di lapangan sedangkan Saksi- 5 disuruh membuka jaket dan lari- lari bersama Saksi- 4, setelah berlari- lari Saksi- 4 dan Saksi- 5 disuruh berhenti dan turun ke bawah/menjauh dari kendaraan dan celana yang dilepas, setelah itu Saksi- 4 tidak dipanggil panggil selanjutnya Saksi- 4 dan Saksi- 5 naik menuju lapangan tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi- 4 dan Saksi- 5 berada namun ternyata sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV serta STNK sudah tidak ada juga uang Saksi- 4 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) juga diambil Terdakwa I, Hp. Motorola milik Saksi- 4 dan Hp. Nokia milik Saksi- 5 juga diambil selanjutnya Saksi- 4 dan Saksi- 5 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tembalang.

7. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Saksi- 2, maka Saksi- 4 dan Saksi- 5 mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV, Hp. Motorola tipe C168, uang sebesar Rp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Hp. Nokia tipe 2100.

8. Bahwa Terdakwa I dan Saksi- 2 pada bulan Oktober 2008 di Perum Jangli Simponi telah berkenalan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sama-sama sedang mengintip orang pacaran, kemudian Terdakwa I mendekati orang yang sedang pacaran kemudian dipegang dan digeledah mendapat satu buah Hp. Merk Sony Ericson selanjutnya orang tersebut disuruh pergi oleh Terdakwa I, kemudian Hp. Merk Sony Erikson diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa III, paginya Hp. tersebut diaktifkan oleh Terdakwa III namun tidak bisa akhirnya dibuang di sungai Banjir Kanal Semarang.

9. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2008 sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 2 bersama Terdakwa I, Terdakwa II

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Terdakwa III pergi ke Perum Bukit Permata Hijau tepatnya di jalan turunan menuju Perum Bukit Diponegoro mencari korban, saat itu ada pasangan sedang berciuman kemudian Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 (Nopol K-2864-HN) mendekati pasangan tersebut diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III dengan menggunakan sepeda motor Mega Pro Nopol H-3473-SG selanjutnya Terdakwa I mengaku anggota Kepolisian untuk melakukan pemeriksaan karena disinyalir banyak curanmor kemudian Saksi memboncengkan perempuannya sedangkan Terdakwa I memboncengkan laki-lakinya menuju ke arah Medan Latihan kurang lebih 25 meter lalu digeledah serta disuruh melepas celananya, selanjutnya Terdakwa I mengambil barang-barangnya berupa Hp Nokia dan LG sedang yang perempuan disuruh telanjang namun tidak mau kemudian duduk ditempat tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mengawasi kemudian Terdakwa II mengatakan kalau

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mau tinggal saja.

10. Bahwa seanjutnya Hp yang berhasil diambil oleh Terdakwa I di jual dan hasilnya dibagi Saksi- 2 mendapat bagian Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengatakan " Iki sing liyane kanggo komandane " (Serka Ahmad) kemudian Saksi- 2 diantar sampai Patung Kuda Tembalang Semarang.

11. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi- 2 bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu di Perum Bukit Permata Hijau tepatnya di jalan turunan Perum Bukit Diponegoro Terdakwa I dengan memakai kaos coklat Polisi, jaket terbuka sedangkan Saksi- 2 membawa sangkur milik Terdakwa I yang diselipkan di pinggang selanjutnya menunggu sasaran di semak-semak, sekira pukul 22.00 Wib. ada pasangan berpacaran di semak-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak sedang bernesraan/berciuman selanjutnya Terdakwa I keluar dan berkata " Ngapain kamu malam-malam di sini ...? " langsung Terdakwa I berkata " Saya dari anggota Kepolisian akan melakukan pemeriksaan apakah kamu membawa narkoba selanjutnya laki-laki tersebut diperiksa dan dilepas celananya serta digeledah untuk dicari barang-barang (uang/HP) sambil mengatakan " kalau kamu mau lari saya tembak.

12. Bahwa setelah digeledah, didapat hasil Hp Nokia dan Smart selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi pulang ke warung sambil istirahat, sekira pukul 23.00 Wib. kembali melakukan aksi di tempat yang sama dan didapat korban pasangan yang sedang pacaran dengan satu Hp Nokia yang dibawa oleh Terdakwa I, jadi pada malam itu didapat Hp tiga buah (dua buah Hp Nokia dan satu Hp Smart) sedang untuk Saksi- 2 tidak mendapat bagian.



13. Bahwa selain pada tanggal tersebut di atas Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi- 2 juga itu melakukan tindakan pengambilan barang yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu :

a) Pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib. di Bukit Permata Hijau setelah mendapat korban orang pacaran kemudian Terdakwa I mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan tersebut dipisahkan yang laki-laki disuruh Push Up dan lari-lari oleh Terdakwa I sedangkan perempuannya digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia sekira pukul 01.00 Wib. Saksi- 2 dan para Terdakwa melakukan gerakan yang sama dan mendapatkan korban orang pacaran, yang perempuan dibawa oleh Terdakwa II dan Terdakwa III ke gubug kurang lebih 50 meter sedangkan yang laki-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

laki disuruh menunggu sekitar 10 menit Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari gubug sedang Terdakwa I menggeledah mendapatkan hasil dua buah Hp (Motorola dan Smart) serta uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ).

- c) Pada tanggal 21 nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Saksi- 2 melakukan gerakan yang sama di Bukit Permata Hijau di pertigaan arah Medan Latihan Militer Meteseh didapati orang yang sedang pacaran di atas sepeda motor Honda Tiger kemudian ditanya oleh Terdakwa I " Sedang ngapain malam-malam di sini ....?" dijawab " Nongkrong mas " selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III membawa pasangan tersebut menuju gubug kurang lebih 50 meter sambil mengancam dengan pistol mainan yang dibawa oleh Terdakwa I sedangkan Saksi- 2 menunggu dekat motor Tiger. Setelah digeledah didapat satu buah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Hp Nokia . Sekira pukul 00.30 Wib. setelah selesai istirahat Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III dan Saksi- 2 kembali mencari sasaran didaerah Tanah Mas tepatnya didekat Pos Satpam dekat kali Banjir Kanal mendapati pasangan orang pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mendapat satu Hp Motorola, selanjutnya Hp Nokia dan Hp Motorola dijual Terdakwa II kepada saudaranya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi- 2 dan Terdakwa I mendapat bagian Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 12.30 Terdakwa datang ke konter HP Maya di Jl. Ngesrep Timur V No. 26 Semarang milik Sdr. Supriyadi ( Saksi- 3 ) untuk menjual Hp Smart, Hp Motorola dan Hp Nokia, oleh Saksi- 3 Hp tersebut

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dibeli dengan harga sebagai berikut Hp Smart Rp. 35.000,00 ( Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah ), Hp Motorola Rp. 250.000,00 ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rp ). Dan Hp Nokia Rp. 100.000,00 ( Seratus Ribu Rupiah ).

15. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. di Jalan Undip Saksi dan Terdakwa I melakukan aksi perampasan terhadap laki-laki dengan cara disuruh membuka baju sambil ditodongkan pistol mainan oleh Terdakwa I dan didapat Hp 3315 kemudian diberikan kepada Saksi- 2, oleh Saksi- 2 dijual kepada orang yang menambalkan ban ditempatnya.

16. Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan dengan kekerasan bersama teman-teman adalah Terdakwa I dengan tujuan mencari uang dengan cara mudah dengan sasaran orang pacaran.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa Saksi- 4 dan saksi- 5 mau menyerahkan HP Motorola dan Hp Nokia kepada Terdakwa I karena pada waktu itu mengaku sebagai oknum Polisi sambil memutar- mutarkan sebuah pistol, sehingga Saksi- 4 dan Saksi- 5 merasa terancam jika tidak menyerahkan apa yang diminta oleh Terdakwa I, bahwa hal demikian juga dilakukan terhadap korban-korban perampasan yang lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP, Atau  
Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1  
KUHP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahwa pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi- 1 :

Nama lengkap	: Ahmad Setie Diandandy
Pekerjaan	: Pelajar SMK NU Ungaran
Tempat/tanggal lahir	: Semarang 18 Mei 1993
Jenis kelamin	: Laki- laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Brigjen Katamso No. 18 Rt. 04 Rw. 03 Kel Susukan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kec. Ungaran Timur Kab.  
Semarang Hp. 085641044772

Keterangan Saksi- 1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 19.00 Wib. Saksi bersama pacar Saksi yang bernama Hinggar Tiastuti dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV untuk jalan-jalan ke Alun-alun Besar Ungaran untuk berbincang- bincang/pacaran, setelah kurang lebih lima menit Saksi mengajak pacar jalan-jalan di daerah Tembalang Semarang sampai di Meteseh di pinggir jalan dekat Perumahan Permata Hijau Semarang.
2. Bahwa kemudian Saksi didatangi dua orang dengan ciri- ciri salah satunya mengenakan sepeda motor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Jupiter Z Nopol lupa dengan memakai jaket hitam, ternyata orang tersebut adalah Terdakwa-1, selanjutnya Terdakwa-1 mendekati Saksi sambil menunjukkan pistol dan mengaku dari anggota Polisi, kemudian bertanya " Kamu punya SIM tidak, Saksi jawab " tidak saya punya STNK " kemudian orang itu berkata ya kamu ikut saya ", setelah itu Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Supra X 125 milik Saksi dan Saksi diboncengkan ke arah lapangan, sedang pacar Saksi diboncengkan teman Terdakwa-1.

3. Bahwa sampai di lapangan kemudian Terdakwa-1 memeriksa celana panjang Saksi didapat Hp Motorola selanjutnya diambil, kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi melepas celana panjang dan baju kemudian disuruh lari- lari ke lapangan sedangkan pacar Saksi disuruh membuka jaket dan lari- lari bersama Saksi.

4. Bahwa setelah berlari- lari dengan pacar Saksi,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Saksi disuruh berhenti kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi dan pacarnya turun ke bawah ke lereng bukit menjauh dari kendaraan dan celana yang dilepas, setelah beberapa lama tidak ada panggilan lalu Saksi naik menuju lapangan tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi berada, setelah sampai ternyata sepeda motor Supra X 125 serta STNK yang berada di dompet juga diambil bersama dengan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Saksi mendatangi kantor Polsek Tembalang melaporkan kejadian tersebut setelah itu saya dan pacar saya diantar pulang ke Ungaran dengan menggunakan mobil patroli.

5. Bahwa Terdakwa-1 telah mengambil Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV warna putih Nosin 91E1192329 Noka MHIJB911X8K193195 yang Saksi bawa milik orang tua Saksi, Hp Motorola tipe C 168 milik Saksi serta uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik Saksi, Hp Nokia tipe 2100 milik Hinggar Tiasuti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menjawab tidak tahu karena pada waktu melakukan tersebut tidak ikut.

Saksi- 2 :

Nama lengkap	:	Hinggar Tiasuti
Pekerjaan	:	Pelajar SMK Widya Praja Ungaran
Tempat/tanggal lahir	:	Ungaran 21 September 1993
Jenis kelamin	:	Perempuan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Jl. Kalimasda Rt.04 Rw.04 Kel. Lerep Kec Ungaran Barat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Kab. Semarang Tlp.  
085640941049

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 19.00 Wib. pacar Saksi (Saksi- 4) datang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor Supra X 125 R Nopol H-3028-EV setelah ngobrol sebentar kami keluar rumah dengan berboncengan menuju Alun-alun Besar Ungaran selanjutnya Saksi- 4 mengajak ke daerah Meteseh Tembalang semarang.
2. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib. Saksi berhenti ditepi jalan dekat Perumahan Permata Hijau Meteseh Tembalang, kemudian Saksi dihampiri oleh dua orang yang sebelumnya tidak Saksi kenal berboncengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z merah dengan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ciri- ciri memakai jaket parasit hitam helm warna merah, celana jeans gelap, kemudian orang yang membonceng turun menghampiri Saksi- 4 menanyakan apakah ada SIM saya anggota Polisi dengan menunjukan sebuah pistol yang diselipkan di celana setelah diambil lalu diputar- putar lalu diselipkan lagi di celana dan ternyata orang tersebut adalah Terdakwa-1.

3. Bahwa Saksi mengatakan tidak mempunyai SIM, selanjutnya Terdakwa-1 mengajak ketempat dekat lapangan sepak bola Meteseh kemudian Saksi dan Saksi- 1 diajak ke lapangan menjauh dari sepeda motor, selanjutnya orang tersebut memeriksa Saksi dengan memegang saku celana dengan alasan operasi narkoba, pada saat penggeledahan orang tersebut mendapatkan Hp Merk Nokia tipe 2100 yang Saksi bawa selanjutnya Terdakwa-1 juga memeriksa Saksi- 1 dan mendapatkan Hp merk Motorola tipe C 168 selanjutnya Saksi disuruh melepas jaket sedangkan Saksi- 1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melepas jaket serta celana panjangnya kemudian Saksi dan Saksi- 1 disuruh lari- lari dalam lapangan bolak balik kurang lebih jarak sepuluh meter.

4. Bahwa Terdakwa- 1 kemudian mendekati Saksi dan Saksi- 1 meminta kami menunggu agak jauh, kemudian Terdakwa- 1 menghampiri temannya serta membawa sepeda motor Saksi- 1, setelah lama ditunggu kemudian Saksi menuju tempat parkir sepeda motor tetapi yang didapatkan jaket Saksi dan jaket serta celana Saksi- 1 sedangkan Hp Nokia tipe 2100 dan Hp Motorola Tipe C 168 serta uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi- 1 juga diambil setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tembalang.

6. Bahwa pada bulan Desember 2008 Saksi mendapat informasi dari Ny Lasmi jika Sepeda motor Saksi- 1 telah ditemukan dan berada di Poles Semarang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Selatan.

Atas keterangan saksi- 2 tersebut Terdakwa- 1 membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa- 2 dan Terdakwa- 3 tidak mengetahuinya.

Saksi- 3

Nama lengkap : Subadi  
Pangkat/NRP : Iptu / 59070180  
Jabatan : KPU II Reskrim  
Kesatuan : Polres Semarang Selatan

Tempat/tanggal lahir : Grobogan / 07- 07- 1959  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sukorejo 3/II Tegowanu  
Grobogan.

*Disclaimer*



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Keterangan Saksi- 3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Pebruari sampai dengan Nopember 2008 di Polres Semarang Selatan telah menerima laporan Polisi sebanyak 6 (enam) kali yang isinya tentang perampasan Hanphone di daerah Tembalang Meteseh Semarang selanjutnya Saksi sebagai Kanit Resmob mendapat Surat Perintah untuk melakukan penyidikan perkara perampasan Hanphone yang kerap terjadi di daerah Meteseh dekat daerah Latihan Militer Tembalang.
2. Bahwa Saksi selanjutnya mengecek

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

di Counter- counter Hanphone yang menerima hanphone yang tidak dilengkapi surat- surat (batangan) yang kemungkinan besar didapat dari hasil curian lalu didapat informasi dari sebuah counter milik Sdr. Supriyadi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi dan anak buah Saksi mengendap di sekitar counter kemudian datang seorang yang menggunakan jaket hitam, kaos dalam coklat milik Polri, menggunakan sepeda motor Supra X 125 turun dari kendaraan dan menyerahkan dua buah hanphone

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nokia sesuai dengan laporan Polisi yang masuk kemudian orang tersebut Saksi tangkap setelah diperiksa diketahui identitasnya anggota TNI-AD bernama Pratu Indik Wahyudi anggota Yonif 400/Raider selanjutnya diserahkan ke Denpom IV/5 Semarang.

4. Bahwa Saksi ketika menangkap Terdakwa-1 hanya menyita sepeda motor Honda Supra X sedangkan barang yang lain saksi tidak tahu.

Atas keterangan tersebut Terdakwa-1 membenarkan seluruhnya sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak mengetahuinya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi- 4 :

Nama lengkap : Darsono alias Soni  
Jabatan/Pekerjaan : Dagang  
Tempat/tanggal lahir : Boyolali / 15 juli 1969  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Ngesrep Timur V No.19  
Rt.01 Rw.02 Kel Sumurboto  
Kec. Banyumanik Semarang

Keterangan Saksi- 2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I sejak bulan September 2008 di Bukit Permata Hijau saat Saksi merayap mengintip orang pacaran dan kenal dengan Serka Ahmad dan Serka Kasta anggota Kesdam

*Disclaimer*



IV/Diponegoro sejak pertengahan bulan Oktober 2008 di Perum Simponi dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2008 di Bukit Permata Hijau Semarang saat mengintip orang pacaran bersama Terdakwa I di Perum Simponi diketahui oleh Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian mengintip bersama-sama dan mendapati sepasang orang berpacaran sampai melakukan hubungan badan di atas motor selanjutnya Terdakwa I mendekati pasangan tersebut dengan menggertak dan mengaku sebagai petugas lalu memeriksa keduanya dan HP Nokia 1100 dan HP siemens S 65 berbentuk kotak dan memberikan peringatan kepada orang yang berpacaran tersebut agar tidak mengulangi perbuatan mesum setelah itu disuruh pergi sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja kemudian HP Nokianya dijual hasilnya dibagi rata dan Saksi mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Hp Siemens dibawa oleh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa III.

5. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bertemu di Perum Bukit Permata Hijau tepatnya di jalan turunan Perum Bukit Diponegoro mengintip orang pacaran dan ada seseorang yang sedang berciuman dan akan melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa-1 mendatanginya dan memeriksa seperti petugas dan HP Nokianya dirampas setelah kedua orang tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi, kemudian HP Nokianya dijual oleh Saksi kepada seseorang hasilnya dibagi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rata dan Saksi mendapat bagian  
Rp 75.000,- (tujuh puluh lima  
ribu rupiah)

5. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 mengendarai sepeda motor Jupiter Z milik Saksi dan sepeda motor Supra X 125 milik Terdakwa-1 menuju Bukit Permata Hijau untuk mengintip orang pacaran, setelah ada orang pacaran kemudian Terdakwa-1 mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia.
6. Bahwa pada tanggal 21 nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengintip orang yang sedang pacaran di Bukit Permata Hijau kemudian ada orang yang sedang pacaran sambil ciuman di atas sepeda motor setelah itu didatangi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh Terdakwa-1 dan menanyakan sedang ngapain malam-malam begini ada disini setelah itu Terdakwa-1 mengaku sebagai polisi untuk memeriksa dan setelah diperiksa mendapatkan sebuah HP nokia dan diambil oleh Terdakwa-1 kemudian diserahkan kepada Saksi dan orang yang berpacaran tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi. Setelah itu Saksi bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke Pantai Marina dan mendapati pasangan orang pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mendapat satu Hp Motorola, selanjutnya Hp Nokia yang besar berwarna silver dan Hp Motorola dijual Terdakwa II di Simpang Lima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi dan Terdakwa I mendapat bagian Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu Terdakwa-3 tidak ikut.

8. Bahwa pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 20.00 Wib. di Jalan Undip Saksi dan Terdakwa-1 melakukan aksi perampasan terhadap laki-laki dengan cara disuruh membuka baju sambil ditodongkan pistol mainan oleh Terdakwa-1 dan didapat Hp 3315 kemudian diberikan kepada Saksi, oleh Saksi dijual kepada orang yang menambalkan ban didekat rumah Saksi.

9. Bahwa barang bukti yang didapat di Tanah Mas yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah berupa dua buah HP jenis Nokia yang besar warna silver dan HP Motorola warna abu-abu silver yang bisa dibuka dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh Oditur yaitu HP Nokia warna pink dan HP Soni Erikson.

10. Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai ide untuk melakukan perampasan adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya mengawasi saja.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa-I :

1. Bahwa Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 410/Alugoro Blora. Pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Yonif

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

400/Raider sampai terjadinya perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020580250381.

2. Bahwa Terdakwa-1 kenal dengan Sdr. Nasoka alamat Meteseh pada bulan September 2008 di jalan raya Meteseh namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan September 2008 Terdakwa-1 dengan Sdr. Nasoka pergi ke daerah lapangan dekat kuburan sebelum sampai medan latihan sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa-1 melihat ada sepeda motor yang diparkir selanjutnya Terdakwa-1 berhenti dan menyuruh Sdr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Nasoka menunggu sepeda motor sedang Terdakwa-1 mencari pemiliknya yang sedang pacaran, dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa-1 mengawasi orang pacaran tersebut pada saat akan melakukan persetubuhan Terdakwa-1 sergap kemudian perempuan disuruh menjauh sedang yang laki-laki Terdakwa-1 periksa seperti petugas Polisi Terdakwa-1 tanya SIM, STNK dan kunci kontak, namun orang tersebut tidak membawa surat hanya kunci kontak, selanjutnya sepeda motor Honda Supra X 125

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik orang lain tersebut  
Terdakwa-1 bawa pulang ke  
Asrama Yonif 400/Raider.

4. Bahwa oleh Terdakwa-1 sepeda motor tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari selama hampir 3 (tiga) bulan sampai dengan ditangkap oleh polisi pada tanggal 25 Nopember 2008.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal lupa bulan Oktober 2008 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 bersama Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Saksi-4 mengintip orang pacaran di tepi jurang dekat Perumahan Simponi setelah melihat ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

orang yang sedang pacara  
Terdakwa I periksa mendapatkan  
Hp merk Siemens type S 65 dan  
Nokia tipe 1100 selanjutnya Hp  
merk Siemens dibawa Terdakwa-3  
sedangkan HP Nokia dijual oleh  
Saksi- 4, Terdakwa- 1 mendapat  
bagian Rp. 50.000,- (lima  
puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 18 Nopember  
2008 sekitar pukul 21.00 Wib.  
Terdakwa- 1, Terdakwa- 2,  
Terdakwa- 3 dan Saksi- 4 pergi  
ke daerah Sigar Bencah  
mendapati orang sedang pacaran  
setelah diperiksa mendapati  
dua buah Hp merk Nokia dan  
Smart, dijual oleh Saksi- 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

laku Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasilnya dibagi masing-masing Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

7. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00. Wib Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4. mendapat orang pacaran di Meteseh dekat Kuburan sebelum Medan Latihan mendapat satu buah Hp merk Nokia dan dijual oleh Sdr. Darsono (Saksi-4) laku Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) uangnya dibagi empat masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

rupiah).

8. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Saksi-4 di daerah Pemandangan Meteseh sekira pukul 21.00 Wib. setelah diperiksa didapat sebuah Hp. merk Nokia, gerakan dilanjutkan ke Pantai Marina mendapat sasaran orang pacaran sekira pukul 00.30. Wib. setelah diperiksa mendapat sebuah Hp merk Motorola, kemudian kembali pulang dan makan di Simpang Lima selanjutnya Hp Nokia dan Motorola dijual oleh Terdakwa-2 di Simpang lima, Terdakwa-1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

dan Saksi- 2 mendapat bagian  
Rp. 125.000,- (seratus dua  
puluh lima ribu rupiah)  
sedangkan Terdakwa- 2 mendapat  
Rp. 150.000,- (seratus lima  
puluh ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 25 Nopember  
2008 Terdakwa- 1 dan Saksi- 4  
mengintip orang pacara  
dibelakang pos Satpam Undip  
jurusan Meteseh setelah  
diperiksa mendapat sebuah Hp  
merk Nokia tipe 3315 dan oleh  
Terdakwa rencananya akan  
dijual tetapi kemudian  
ditangkap polisi karena  
membawa motor hasil rampasan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TERDAKWA II

Pada pokoknya Terdakwa-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan dikjur di Pusdikkes Jakarta Timur selama enam bulan setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa-2 kenal dengan Terdakwa-1 pada bulan Oktober 2008 di Perum Jangli Simponi Semarang namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 saat Terdakwa-2 bermain dengan Terdakwa-3 di Perum Jangli Simponi melihat orang berpacaran datanglah dua orang yaitu Terdakwa-1 dan Saksi-4, selanjutnya Terdakwa-1 memeriksa orang yang sedang pacaran dan mengajak untuk mengerjai orang tersebut didapat dua buah Hp. Merk Nokia dan Sony Ericson selanjutnya Hp. Sony Ericson diberikan kepada Terdakwa-3 namun karena rusak akhirnya dibuang di sungai Banjir Kanal Barat sedangkan yang lainnya dijual oleh Terdakwa I dan Saksi-4 dari hasil tersebut Terdakwa II diberi uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada bulan Nopember 2008 Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 berboncengan sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Saksi-4 berboncengan mengguankan sepeda motor Supra X milik Terdakwa-1 pergi menuju Segar Bencah mengintip orang pacaran dan ketika ada orang yang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berciuman didekati oleh Terdakwa-1 dan berpura-pura sebagai petugas memeriksa orang yang sedang pacaran tersebut dan mendapat sebuah HP yang mereknya Terdakwa tidak tahu kemudian HP tersebut dijual oleh Saksi-4 hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekitar pukul 21.00 Wib. Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Saksi-4 pergi ke daerah Tembalang tepatnya di daerah Medan latihan milik Kodam IV/Diponegoro yang ternyata mengintip orang berpacaran selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 mendekati orang yang berpacaran dan melakukan perampasan barang berupa Hp. namun jenisnya Terdakwa-2 tidak mengetahui barang yang dirampas dan Terdakwa-2 tidak diberi uang sementara Terdakwa-3 Siemens S 65 yang berbentuk kotak tetapi setelah itu memberi tahu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi bahwa Hp yang diberikan kepada Terdakwa-3 rusak tidak bisa dipakai dan katanya sudah dibuang ditempat sampah.

7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2008 sekira pukul 19.00 Wib. Terdakwa-2 bersama Terdakwa-1 dan saksi-4 menuju daerah Medan Latian Meteseh Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro milik Terdakwa-2 melihat orang sedang pacaran selanjutnya bertiga mengintip, selanjutnya Terdakwa-1 dan Saksi-4 melakukan perampasan sedangkan Terdakwa II mengawasi sepeda motor dan mendapat Hp Nokia dan gerakan dilanjutkan ke Pantai Marina dengan Aksi yang sama didapat Hp. Motorola selanjutnya Hp tersebut dijual di daerah simpang lima dan hasilnya dibagi masing-masing mendapat Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

10. Bahwa Terdakwa-2 ketika diperiksa di penyidik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Polisi militer diperintahkan untuk mencari barang bukti HP, karena HP yang pernah didapat dijual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal maka Terdakwa-2 menghubungi Sdr. Usman untuk mengirim HP apa saja ke penyidik Pom dan akhirnya diantarkan ke penjagaan Polisi Militer dan diserahkan Terdakwa-2 untuk selanjutnya diserahkan kepada penyidik yaitu Hp Nokia warna pink dan HP Soni Erikson warna abu-abu dan HP tersebut bukan didapat dari hasil rampasan tetapi Terdakwa membelinya sendiri.

#### TERDAKWA III

Pada pokoknya Terdakwa-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2008 sewaktu Terdakwa-3 dan Terdakwa-2 sedang mengintip orang yang sedang berpacaran di dekat Perum Simponi Jatingaleh telah bertemu dengan dua orang yang belum Terdakwa-3 kenal yaitu Terdakwa-1 dan Saksi-4. dan setelah perkenalan tersebut saling bertukar nomor HP dan pada waktu itu Terdakwa-1 bersama Saksi-4 melakukan perampasan HP kepada orang yang sedang berpacaran dan Terdakwa-3 diberi HP rampasan berupa HP Sony Erikson setelah sampai di rumah ternyata HP tersebut tidak bisa diaktifkan akhirnya dibuang di Sungai Banjir Kanal Barat Semarang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa pada bulan Oktober 2008 Terdakwa-3 bersama dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 serta Saksi-4 pergi ke daerah perumahan Bukit Diponegoro mengintip orang yang sedang pacaran, ketika orang tersebut sedang berciuman langsung didatangi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-4 mengaku sebagai petugas dan memeriksa surat-surat setelah itu Hpnya dirampas sebanyak dua buah setelah itu orang yang berpacaran tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi. Kemudian kedua HP tersebut dijual oleh Saksi-4 dan hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 18.00 Wib. Terdakwa III dan Terdakwa II berboncengan dengan sepeda motor Yamaha Vega R milik Terdakwa III sedang Terdakwa I dan Saksi-2 berboncengan sepeda motor Honda Supra X 125 milik

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I berangkat menuju Segar Bencah mengintip orang pacaran dan ketika akan melakukan persetubuhan didatangi oleh Terdakwa-1 dan Saksi-4 kemudian dilakukan pemeriksaan dan mendapat dua buah HP dan dijual oleh Terdakwa-1 dan Saksi-4, hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 17.45 Wib. Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 serta Saksi-4 pergi menuju ke Tembalang dekat tempat latihan milik Kodam IV/Diponegoro, begitu melihat ada orang pacaran dan sedang berciuman Terdakwa I dan Saksi-4 mendekati orang yang sedang pacaran tersebut dan melakukan perampasan berupa Hp. Siemens type S 65 yang berbentuk kotak selanjutnya Hp. tersebut oleh Terdakwa-1 diberikan kepada Terdakwa-3 dan ternyata rusak sehingga dibuang di tempat sampah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

6. Bahwa ketika diperiksa di penyidik Polisi Militer Terdakwa diperintahkan untuk mencari barang bukti HP bersama dengan Terdakwa-2 sehingga Terdakwa-3 memerintahkan Provost Kesdam untuk mengambil HP Siemens warna abu-abu model lama milik Terdakwa sendiri yang waktu itu disimpan dilemari pakaian dan HP tersebut bukan hasil dari perampasan tetapi dibeli oleh Terdakwa-3 sendiri.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Surat- surat :

- a) 1 (Satu) foto sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 2864 HN (palsu) Nopol asli H 3028 EV.
- f) 1 (satu) foto barang bukti senpi mainan jenis Colt, Sangkur kaos seragam Polisi warna coklat dan topi seragam Polisi berada di Polres Semarang Selatan.
- g) 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Pro Nopol H 3473 SG.
- h) 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna hitam dan senpi mainan jenis FN, Hp merk Sony Erikson dan Nokia An. Terdakwa Serka Ahmad.
- i) 1 (satu) lembar foto barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bukti sepeda motor Yamaha Vega  
R Nopol H 2910 NR.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 3473 SG.
- b) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.
- c) 1 (satu) buah korek api yang berbentuk senjata api jenis FN yang digunakan oleh Terdakwa II.
- d) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna pink.
- e) 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson warna abu-abu silver.
- f) 1 (satu) buah jaket warna hitam.
- g) 1 (satu) jaket warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa III
- h) 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol mainan jenis Colt.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) 1 (satu) Hp merk Siemens warna abu-abu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang telah dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagai hasil tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, ternyata ada yang berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan ada yang tidak berhubungan dan bersesuaian dengan bukti lain yaitu :

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna pink.
- 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson warna abu-abu silver.

Adalah barang bukti milik Terdakwa-2 yang diperoleh bukan karena hasil tindak pidana tetapi diperoleh dari pembelian pribadi Terdakwa-2 ketika dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Pom.

- 1 (satu) Hp merk Siemens warna abu-abu adalah



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

milik Terdakwa-3 yang bukan berasal dari kejahatan tetapi yang dibeli secara pribadi dan ketika diperiksa di penyidik diperintahkan untuk mencari barang bukti akhirnya Terdakwa-3 menelpon Provost Kesda untuk mengambil di rumah Terdakwa-3.

Maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis dalam putusan ini. Sedangkan untuk barang bukti yang sudah sesuai akan memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa-1 masuk menjadi prajurit



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

TNI-AD melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 410/Alugoro Blora pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020580250381.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Dikjur di Pusdikkes Jakarta Timur selama enam bulan setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 219550226330473.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990057717078.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa-1 bersama Sdr. Nasoka pergi ke daerah Meteseh di pinggir jalan dekat Perumahan Permata Hijau Semarang telah melihat ada sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028-EV yang diparkir selanjutnya Terdakwa-1 berhenti dan menyuruh Sdr. Nasoka menunggu di sepeda motor, Terdakwa-1 kemudian mencari pemilik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028-EV tersebut dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa-1 menanyakan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmed Setie

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diandandy (Saksi- 1) dan Hinggar Tiasuti (Saksi- 2) selanjutnya Terdakwa-1 mendekati dan memeriksanya.

5. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan aksinya mengaku sebagai anggota Polisi dengan memakai jaket warna hitam sambil menunjukan pistol mainan kemudian Terdakwa-1 menanyakan SIM dan STNK sepeda tersebut kemudian dijawab oleh Saksi- 1 bahwa SIM tidak punya yang ada hanya STNK selanjutnya Saksi- 1 dibawa Terdakwa-1 naik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV ke arah lapangan Meteseh, sedangkan Saksi- 2 diboncengkan Sdr. Nasoka.

6. Bahwa benar setelah sampai dilapangan kemudian Terdakwa-1 memeriksa celana panjang Saksi- 1, didapat Hp. Motorola selanjutnya diambil oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi- 1 melepas celana panjang dan baju kemudian menyuruh Saksi- 1 lari- lari di lapangan sedangkan Saksi- 2 disuruh membuka jaket

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan lari- lari bersama Saksi- 1, setelah berlari- lari Saksi- 1 dan Saksi- 2 disuruh berhenti dan turun ke bawah/menjauh dari kendaraan dan celana yang dilepas, setelah itu Saksi- 1 tidak dipanggil panggil selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 naik menuju lapangan tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi- 1 dan Saksi- 2 berada namun ternyata sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV serta STNK sudah tidak ada juga uang Saksi- 1 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) juga diambil Terdakwa-1, Hp. Motorola milik Saksi- 1 dan Hp. Nokia milik Saksi- 2 juga diambil selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tembalang.

7. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember Terdakwa- 1 telah ditangkap oleh anggota Polres Semarang selatan karena akan menjual HP hasil rampasannya dan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV, yang tidak dilengkapi surat- surat dan setelah diketahui

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Terdakwa-1 adalah anggota TNI maka penyidikannya dilimpahkan ke penyidik Pom.

8. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-1, ketika dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi militer, telah mengaku selain melakukan perampasan Sepeda Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV bersama Sdr. Nasoka juga pernah melakukan beberapa kali perampasan HP bersama Sdr. Sudarsono (Saksi- 4), Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yaitu:

a. Bahwa pada bulan Oktober 2008 di Bukit Permata Hijau Semarang saat Terdakwa-1 dan Saksi-4 mengintip orang pacaran di Perum Simponi dan diketahui oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian mereka mengintip bersama-sama dan mendapati sepasang orang berpacaran sampai melakukan hubungan badan di atas motor selanjutnya Terdakwa-1 mendekati pasangan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan menggertak dan mengaku sebagai petugas lalu memeriksa dan didapatkan HP Nokia 1100 dan HP siemens S 65 berbentuk kotak. Setelah mengambil HP nya, Terdakwa-1 memberikan peringatan kepada orang yang berpacaran tersebut agar tidak mengulangi perbuatan mesum setelah itu kedua orang tersebut disuruh pergi sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja, kemudian HP Nokianya dijual hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Hp Siemens dibawa oleh Terdakwa III, tetapi ternyata Hp tersebut rusak dan kemudian dibuang ke sungai Banjir Kanal Barat.

- b. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi- 4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi ke daerah Tembalang mengintip orang pacaran di semak-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

semak, dan ada orang yang sedang berciuman selanjutnya Terdakwa-1 mendekatinya dan memeriksa kedua orang yang akan berbuat mesum, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya menuaksikan dari kejauhan. Pada waktu Terdakwa-1 melakukan pemeriksaan, Terdakwa-1 merampas HP Nokia dan dijual oleh Saksi-4 kepada seseorang hasilnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- c. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi menuju Bukit Permata Hijau untuk mengintip orang pacaran, setelah ada orang pacaran kemudian Terdakwa-1 mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia, pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

waktu itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja dan Hpnya dijual oleh Saksi-4 untuk membeli makanan.

- d. Bahwa benar pada tanggal 21 nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi-4 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengintip orang yang sedang pacaran di Bukit Permata Hijau kemudian ada orang yang sedang pacaran sambil ciuman di atas sepeda motor setelah itu didatangi oleh Terdakwa-1 dan menanyakan sedang ngapain malam-malam begini ada disini setelah itu Terdakwa-1 mengaku sebagai polisi untuk memeriksa dan setelah diperiksa mendapatkan sebuah HP nokia dan diambil oleh Terdakwa-1 kemudian diserahkan kepada Saksi-4 dan orang yang berpacaran tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi. Setelah itu Saksi-4 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke Pantai Marina dan mendapati pasangan orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mendapat satu Hp Motorola, selanjutnya Hp Nokia yang besar berwarna silver dan Hp Motorola dijual Terdakwa II di Simpang Lima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi- 4 dan Terdakwa I masing-masing mendapat bagian Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-2 mendapat Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (pada waktu itu Terdakwa-3 tidak ikut).

9. Bahwa benar barang bukti yang didapat di Pantai Marina yang dilakukan oleh Saksi- 4, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 adalah berupa dua buah HP jenis Nokia yang besar warna silver dan HP Motorola Erikson yang bisa dibuka.

10. Bahwa benar setelah kejadian di Pantai Marina

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

tersebut Terdakwa-2 telah memberitahu kepada Terdakwa-1 dan Saksi-4 agar jangan melakukan perampasan lagi dan yang sudah dilakukan supaya jangan diulangi lagi.

11. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. di Jalan Undip, Saksi-4 dan Terdakwa-1 melakukan aksi perampasan terhadap orang yang sedang pacaran dengan cara digertak oleh Terdakwa-1 kemudian diperiksa dan didapat Hp 3315 kemudian diberikan kepada Saksi-4, oleh Saksi-4 dijual kepada orang yang menambalkan ban didekat rumah Saksi-4.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi-4 yang mempunyai ide

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

untuk melakukan perampasan adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya mengawasi saja.

13. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2008 Terdakwa-1 dan Saksi-4 melakukan perampasan HP kepada orang yang sedang pacaran di daerah Sigar Bencah Semarang ketika hasilnya akan dijual di counter HP, Terdakwa-1 ditangkap polisi karena membawa HP hasil rampasan dan sepeda motor yang digunakan adalah hasil rampasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Sdr. Nasoka yang sampai sekarang belum tertangkap.

14. Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi Militer Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 telah diperintahkan oleh Penyidik untuk mencari barang bukti dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

oleh karenanya Terdakwa-2 berinisiatif menelpon Sdr. Usman Untuk mengirim dua buah HP yaitu Hp Nokia warna pink dan Hp Motorola warna abu-abu sebagai barang bukti padahal HP tersebut sebenarnya bukan hasil kejahatan tetapi Terdakwa-2 membeli kepada Sdr. Usman karena HP hasil rampasan semua sudah dijual kepada orang yang tidak Terdakwa-2 kenal. Demikian juga barang bukti HP simens dari Terdakwa-3 bukan hasil kejahatan tetapi milik Terdakwa-3 sendiri, karena Terdakwa-3 diperintahkan untuk mencari barang bukti oleh penyidik sehingga Terdakwa-3 menyuruh Provost Kesdam untuk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

mengambil HP yang disimpan dialmari, karena HP rampasan yang pernah diberikan kepada Terdakwa-3 yang satu rusak dan dibuang di sungai sedangkan yang satunya adalah merk simens S 65 yang berbentuk kotak yang pada waktu itu juga rusak dan dibuang ditempat sampah.

15. Bahwa benar para Saksi yang diajukan ke persidangan tidak ada yang mengetahui siapa pemilik Hp atau orang yang dirugikan yang pernah di rampas Hpnya yang melibatkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Hp yang katanya pernah dirampas tersebut semuanya sudah dijual dan tidak ada lagi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

barangnya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur dalam tuntutannya demikian juga dalam hal penjatuhan pidana Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaannya disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih Dakwaan yang mana yang sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa menurut Majelis setelah menghubungkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif maka menurut Majelis dakwaan alternatif kedua lebih tepat untuk diterapkan.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
3. Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

lain atau supaya memberi hutang maupun  
menghapuskan piutang.

4. Yang dilakukan secara bersama-sama atau  
sendiri-sendiri

Menimbang : Bahwa Majelis akan membuktikan unsur-unsur  
dalam dakwaan alternatif kedua yaitu sebagai  
berikut:

1. Mengenai Unsur ke-1: **Barang siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** didalam  
Perundang-undangan pidana adalah setiap orang  
(manusia) yang menurut hukum mampu bertanggung jawab  
atau dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya  
melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para  
Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah



terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa I masuk menjadi prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata di Dodik Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 410/Alugoro Blora pada tahun 2003 dipindahtugaskan di Yonif 400/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020580250381.
2. Bahwa benar Terdakwa II masuk menjadi prajurit TNI- AD pada tahun 1994/1995 melalui pendidikan Secaba PK di Pusdik Jember selama enam bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan melanjutkan Dikjur di Pusdikkes Jakarta Timur selama enam bulan setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 219550226330473.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa benar Terdakwa III masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Siliwangi, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan dilanjutkan pendidikan kecabangan di Pusdikkes Jakarta Timur setelah lulus ditugaskan di Kesdam IV/Diponegoro sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21990057717078.

4. Bahwa benar para Terdakwa sampai sekarang masih berdinast aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer, sehingga masih merupakan subyek hukum dan kepada masih tunduk kepada segala peraturan perundangan yang berlaku dilingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.



2. Mengenai unsur ke-2 : “ **Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**”

Bahwa dengan maksud berarti sama dengan “sengaja” yang berarti juga pelaku/Terdakwa menghendaki, menginsyafi serta menyadari perbuatan serta akibatnya.

- Yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternative yaitu :

(-) Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku (Terdakwa) semata-mata.

(-) Keuntungan itu hanya diperuntukkan



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

Bahwa yang dimaksud dengan **melawan hukum** berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini bukan hukum positif Indonesia).

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa I bersama Sdr. Nasoka pergi ke daerah Meteseh di pinggir jalan dekat Perumahan Permata Hijau Semarang telah melihat ada sepeda motor Honda Supra X Nopol

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H-3028- EV yang diparkir selanjutnya Terdakwa I berhenti dan menyuruh Sdr. Nasoka menunggu di sepeda motor, Terdakwa I kemudian mencari pemilik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV tersebut dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa I mengawasi orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmed Setie Diandandy (Saksi- 1) dan Hinggar Tiasuti (Saksi- 2) selanjutnya Terdakwa I mendekati dan memeriksanya.

2. Bahwa benar Terdakwa I dalam melakukan aksinya mengaku sebagai anggota Polisi dengan memakai jaket warna hitam sambil menunjukan pistol mainan kemudian Terdakwa I menanyakan SIM dan STNK sepeda tersebut kemudian dijawab oleh Saksi- 1 bahwa SIM tidak punya yang ada hanya STNK selanjutnya Saksi- 1 dibawa Terdakwa I naik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV ke arah lapangan Meteseh, sedangkan Saksi- 2 diboncengkan Sdr. Nasoka.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar setelah sampai dilapangan kemudian Terdakwa I memeriksa celana panjang Saksi- 1, didapat Hp. Motorola selanjutnya diambil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyuruh Saksi- 1 melepas celana panjang dan baju kemudian menyuruh Saksi- 1 lari- lari di lapangan sedangkan Saksi- 2 disuruh membuka jaket dan lari- lari bersama Saksi- 1, setelah berlari- lari Saksi- 1 dan Saksi- 2 disuruh berhenti dan turun ke bawah/menjauh dari kendaraan dan celana yang dilepas, setelah itu Saksi- 1 tidak dipanggil panggil selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 naik menuju lapangan tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi- 1 dan Saksi- 2 berada namun ternyata sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV serta STNK sudah tidak ada juga uang Saksi- 1 sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) juga diambil Terdakwa I, Hp. Motorola milik Saksi- 1 dan Hp. Nokia milik Saksi- 2 juga diambil selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tembalang.

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Saksi- 1, maka Saksi- 1 dan Saksi- 2 mengalami kerugian kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV, Hp. Motorola tipe C168, uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan Hp. Nokia tipe 2100. dan sepeda motor yang dirampas oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Nasoka telah dipakai sendiri oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa I dan Saksi- 4 pada bulan Oktober 2008 di Perum Jangli Simponi telah berkenalan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III yang sama-sama sedang mengintip orang pacaran, kemudian Terdakwa I mendekati orang yang sedang pacaran kemudian dipegang dan digelegah mendapat satu buah Hp. Merk Sony Ericson selanjutnya orang tersebut disuruh pergi oleh Terdakwa I, kemudian Hp. Merk



sony Ericson diberikan kepada Terdakwa II oleh Terdakwa II diberikan kepada Terdakwa III, paginya Hp. tersebut diaktifkan oleh Terdakwa III namun tidak bisa akhirnya dibuang di sungai Banjir Kanal Semarang.

6. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa I, ketika dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi militer telah mengaku selain melakukan perampasan Sepeda Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV bersama Sdr. Nasoka juga pernah melakukan beberapa kali perampasan HP bersama Sdr. Soni (Saksi) dan setelah itu berkenalan dengan Terdakwa II, Terdakwa III yang waktu itu sama-sama mengintip orang pacaran.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa-1 dan Saksi-4 berkenalan dengan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pernah beberapa kali melakukan pemerasan terhadap orang-orang yang sedang pacaran yaitu:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa pada bulan Oktober 2008 di Bukit Permata Hijau Semarang saat Terdakwa-1 dan Saksi-4 mengintip orang pacaran di Perum Simponi dan diketahui oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian mereka mengintip bersama-sama dan mendapati sepasang orang berpacaran sampai melakukan hubungan badan di atas motor selanjutnya Terdakwa-1 mendekati pasangan tersebut dengan menggertak dan mengaku sebagai petugas lalu memeriksa dan didapatkan HP Nokia 1100 dan HP siemens S 65 berbentuk kotak. Setelah mengambil HP nya, Terdakwa-1 memberikan peringatan kepada orang yang berpacaran tersebut agar tidak mengulangi perbuatan mesum setelah itu kedua orang tersebut disuruh pergi sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja, kemudian HP Nokianya dijual hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Hp Siemens dibawa oleh Terdakwa III, tetapi ternyata Hp tersebut rusak dan kemudian dibuang ke sungai Banjir Kanal Barat.

- b. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi- 4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi ke daerah Tembalang mengintip orang pacaran di semak-semak, dan ada orang yang sedang berciuman selanjutnya Terdakwa-1 mendekatinya dan memeriksa kedua orang yang akan berbuat mesum, sedangkan Terdakwa-2 dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa-3 hanya  
menuaksikan dari  
kejauhan. Pada waktu  
Terdakwa-1 melakukan  
pemeriksaan, Terdakwa-1  
merampas HP Nokia dan  
dijual oleh Saksi-4  
kepada seseorang hasilnya  
dibagi rata dan masing-  
masing mendapat bagian Rp  
75.000,- (tujuh puluh  
lima ribu rupiah)

- c. Bahwa benar pada tanggal  
20 Nopember 2008 sekira  
pukul 21.00 Wib. Saksi-4  
bersama Terdakwa-1,  
Terdakwa-2 dan Terdakwa-3  
pergi menuju Bukit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Permata Hijau untuk mengintip orang pacaran, setelah ada orang pacaran kemudian Terdakwa-1 mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia, pada waktu itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja dan Hpnya dijual oleh Saksi- 4 untuk membeli makanan.

- d. Bahwa benar pada tanggal 21 november 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi- 4

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

bersama Terdakwa-1 dan  
Terdakwa-2 mengintip  
orang yang sedang pacaran  
di Bukit Permata Hijau  
kemudian ada orang yang  
sedang pacaran sambil  
ciuman di atas sepeda  
motor setelah itu  
didatangi oleh Terdakwa-1  
dan menanyakan sedang  
ngapain malam-malam  
begini ada disini setelah  
itu Terdakwa-1 mengaku  
sebagai polisi untuk  
memeriksa dan setelah  
diperiksa mendapatkan  
sebuah HP nokia dan  
diambil oleh Terdakwa-1  
kemudian diserahkan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

kepada Saksi- 4 dan orang yang berpacaran tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi. Setelah itu Saksi- 4 bersama Terdakwa- 1 dan Terdakwa- 2 pergi ke Pantai Marina dan mendapati pasangan orang pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pemeriksaan mendapat satu Hp Motorola, selanjutnya Hp Nokia yang besar berwarna silver dan Hp Motorola dijual Terdakwa II di Simpang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Lima sebesar Rp.  
400.000,- (empat ratus  
ribu rupiah) Saksi- 4 dan  
Terdakwa 1 masing- masing  
mendapat bagian Rp  
125.000,- (seratus dua  
puluh lima ribu rupiah)  
sedangkan Terdakwa-2  
mendapat Rp150.000,-  
(seratus lima puluh ribu  
rupiah) (pada waktu itu  
Terdakwa-3 tidak ikut).

8. Bahwa benar setelah itu Terdakwa-2 dan  
Terdakwa-3 tidak melakukan lagi tetapi Terdakwa-1  
dan Saksi- 4 masih melakukan kegiatan yaitu pada  
tanggal 22 Nopember 2008 Terdakwa-1 dan Saksi- 4  
sekira pukul 19.30 Wib. Mengintip orang pacaran di  
belakang Pos Satpam Undip jurusan Meteseh dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

setelah ditakut- takuti maka orang tersebut menyerahkan Hp. merk Nokia tipe 3315 dan telah dijual oleh Terdakwa-1.

9. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember 2008 Terdakwa-1 dan Saksi-4 melakukan perampasan HP kepada orang yang sedang pacaran di daerah Sigar Bencah Semarang ketika hasilnya akan dijual di counter HP, Terdakwa-1 ditangkap polisi karena membawa HP hasil rampasan dan sepeda motor yang juga hasil rampasan yang dilakukan oleh Terdakwa-1 bersama Sdr. Nasoka yang sampai sekarang belum tertangkap.

10. Bahwa benar tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

ke-2 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : “**Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**”

Bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** ialah bahwa objek itu tidak akan melakukan yang dikehendaki si pelaku pada saat pemaksaan itu tanpa adanya paksaan atau melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaannya.





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Bahwa yang dimaksud **kekerasan** adalah mempergunakan tenaga kekuatan jasmani misalnya memukul, menendang dan lain- lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **ancaman kekerasan** “ adalah perbuatan/tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan

**Barang** adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan telah terungkap fakta- fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa-1 bersama Sdr. Nasoka pergi ke daerah Meteseh di



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

pinggir jalan dekat Perumahan Permata Hijau Semarang telah melihat ada sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV yang diparkir selanjutnya Terdakwa-1 berhenti dan menyuruh Sdr. Nasoka menunggu di sepeda motor, Terdakwa-1 kemudian mencari pemilik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV tersebut dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa-1 menanyakan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmed Setie Diandandy (Saksi- 1) dan Hinggar Tiasuti (Saksi- 2) selanjutnya Terdakwa-1 mendekati dan memeriksanya.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan aksinya mengaku sebagai anggota Polisi dengan memakai jaket warna hitam sambil menunjukan pistol mainan kemudian Terdakwa-1 menanyakan SIM dan STNK sepeda tersebut kemudian dijawab oleh Saksi- 1 bahwa SIM tidak punya yang ada hanya STNK selanjutnya Saksi- 1 dibawa Terdakwa-1 naik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3028- EV ke arah lapangan Meteseh, sedangkan Saksi- 2  
diboncengkan Sdr. Nasoka.

3. Bahwa benar setelah sampai dilapangan kemudian  
Terdakwa-1 memeriksa celana panjang Saksi- 1, didapat  
Hp. Motorola selanjutnya diambil oleh Terdakwa-1  
kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi- 1 melepas celana  
panjang dan baju kemudian menyuruh Saksi- 1 lari- lari  
di lapangan sedangkan Saksi- 2 disuruh membuka jaket  
dan lari- lari bersama Saksi- 1, setelah berlari- lari  
Saksi- 1 dan Saksi- 2 disuruh berhenti dan turun ke  
bawah/men jauh dari kendaraan dan celana yang  
dilepas, setelah itu Saksi- 1 tidak dipanggil panggil  
selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 naik menuju lapangan  
tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi- 1  
dan Saksi- 2 berada namun ternyata sepeda motor Honda  
Supra X 125 Nopol H-3028- EV serta STNK sudah tidak  
ada juga uang Saksi- 1 sebesar Rp 70.000,- (tujuh  
puluh ribu rupiah) juga diambil Terdakwa-1, Hp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Motorola milik Saksi- 1 dan Hp. Nokia milik Saksi- 2 juga diambil selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tembalang.

4. Bahwa benar tindakan Terdakwa-1 yang mengaku sebagai anggota polisi dan memeriksa Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang sedang pacaran tersebut mengakibatkan Saksi- 1 dan Saksi- 2 menjadi takut.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember Terdakwa-1 telah ditangkap oleh anggota Polres Semarang selatan karena akan menjual HP hasil rampasannya dan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV, yang tidak dilengkapi surat- surat dan setelah diketahui bahwa Terdakwa-1 adalah anggota TNI maka penyidikannya dilimpahkan ke penyidik Pom.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-1, ketika dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi militer, telah mengaku selain melakukan perampasan Sepeda Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV bersama Sdr. Nasoka juga pernah melakukan beberapa kali perampasan HP bersama Sdr. Sudarsono (Saksi- 4), Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yaitu:

a. Bahwa pada bulan Oktober 2008 di Bukit Permata Hijau Semarang saat Terdakwa-1 dan Saksi- 4 mengintip orang pacaran di Perum Simponi dan diketahui oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian mereka mengintip bersama-sama dan mendapati sepasang orang berpacaran sampai melakukan hubungan badan di atas motor selanjutnya Terdakwa I mendekati pasangan tersebut dengan menggertak dan mengaku sebagai petugas lalu memeriksa dan didapatkan HP Nokia 1100 dan HP siemens S 65 berbentuk kotak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah mengambil HP nya, Terdakwa-1 memberikan peringatan kepada orang yang berpacaran tersebut agar tidak mengulangi perbuatan mesum setelah itu kedua orang tersebut disuruh pergi sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja, kemudian HP Nokianya dijual hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Hp Siemens dibawa oleh Terdakwa III, tetapi ternyata Hp tersebut rusak dan kemudian dibuang ke sungai Banjir Kanal Barat.
- b. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi ke daerah Tembalang mengintip orang pacaran di semak-semak, dan ada orang yang sedang berciuman selanjutnya Terdakwa-1 mendekatinya dan memeriksa kedua orang yang akan berbuat mesum, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya menuaksikan dari kejauhan. Pada waktu Terdakwa-1 melakukan pemeriksaan, Terdakwa-1 merampas HP Nokia dan dijual oleh Saksi-4 kepada seseorang hasilnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- c. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi menuju Bukit Permata Hijau untuk mengintip orang pacaran, setelah ada orang pacaran kemudian Terdakwa-1 mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia, pada waktu itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja dan Hpnya dijual oleh Saksi-4 untuk membeli makanan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa benar pada tanggal 21 nopember 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi- 4 bersama Terdakwa- 1 dan Terdakwa-2 mengintip orang yang sedang pacaran di Bukit Permata Hijau kemudian ada orang yang sedang pacaran sambil ciuman di atas sepeda motor setelah itu didatangi oleh Terdakwa-1 dan menanyakan sedang ngapain malam-malam begini ada disini setelah itu Terdakwa-1 mengaku sebagai polisi untuk memeriksa dan setelah diperiksa mendapatkan sebuah HP nokia dan diambil oleh Terdakwa-1 kemudian diserahkan kepada Saksi- 4 dan orang yang berpacaran tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi. Setelah itu Saksi- 4 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke Pantai Marina dan mendapati pasangan orang pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan mendapat satu Hp Motorola,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya Hp Nokia yang besar berwarna silver dan Hp Motorola dijual Terdakwa II di Simpang Lima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi- 4 dan Terdakwa I masing- masing mendapat bagian Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-2 mendapat Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (pada waktu itu Terdakwa-3 tidak ikut).

6. Bahwa benar setelah kejadian di Pantai Marina tersebut Terdakwa-2 telah memberitahu kepada Terdakwa-1 dan Saksi- 4 agar jangan melakukan perampasan lagi dan yang sudah dilakukan supaya jangan diulangi lagi.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. di Jalan Undip tanpa sepengetahuan Terdakwa-2 dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Terdakwa- 3, Saksi- 4 dan  
Terdakwa- 1 melakukan aksi  
perampasan terhadap orang yang  
sedang pacaran dengan cara  
digertak oleh Terdakwa- 1  
kemudian diperiksa dan didapat  
Hp 3315 kemudian diberikan  
kepada Saksi- 4, oleh Saksi- 4  
dijual kepada orang yang  
menambalkan ban didekat rumah  
Saksi- 4.

8. Bahwa benar para Saksi yang  
diajukan ke persidangan tidak  
ada yang mengetahui siapa  
pemilik Hp atau orang yang  
dirugikan yang pernah di rampas  
Hpnya yang melibatkan Terdakwa- 2  
dan Terdakwa- 3 dan Hp yang



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

katanya pernah dirampas tersebut  
semuanya sudah dijual dan tidak  
ada lagi barangnya.

9. Bahwa benar tidak ada Saksi korban dalam perampasan HP yang dilakukan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sehingga tidak dapat diketahui apakah ada orang merasa takut karena diancam karena orang yang diancam tidak ada.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi untuk Terdakwa-1 dan tidak terpenuhi terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 telah memenuhi unsur ketiga dalam dakwaan alternatif pertama sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak memenuhi unsur, maka Majelis akan membuktikan unsur selanjutnya khusus



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

terhadap Terdakwa-1 sedangkan untuk Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa unsur selanjutnya adalah unsur keempat yaitu yang **dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri**.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah pelakunya dua orang atau lebih secara bersama-sama dan ada kerja sama secara sadar dan secara langsung dari para pelaku tersebut.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 September 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa-1



bersama Sdr. Nasoka pergi ke daerah Meteseh di pinggir jalan dekat Perumahan Permata Hijau Semarang telah melihat ada sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV yang diparkir selanjutnya Terdakwa-1 berhenti dan menyuruh Sdr. Nasoka menunggu di sepeda motor, Terdakwa-1 kemudian mencari pemilik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028- EV tersebut dengan cara merunduk dan merayap di semak-semak setelah ketemu Terdakwa-1 menanyakan orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Sdr. Ahmed Setie Diandandy (Saksi- 1) dan Hinggar Tiasuti (Saksi- 2) selanjutnya Terdakwa-1 mendekati dan memeriksanya.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 dalam melakukan aksinya mengaku sebagai anggota Polisi dengan memakai jaket warna hitam sambil menunjukan pistol mainan kemudian Terdakwa-1 menanyakan SIM dan STNK sepeda tersebut kemudian dijawab oleh Saksi- 1 bahwa SIM tidak punya yang ada hanya STNK selanjutnya Saksi- 1 dibawa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa-1 naik sepeda motor Honda Supra X Nopol H-3028-EV ke arah lapangan Meteseh, sedangkan Saksi-2 diboncengkan Sdr. Nasoka.

3. Bahwa benar setelah sampai dilapangan kemudian Terdakwa-1 memeriksa celana panjang Saksi-1, didapat Hp. Motorola selanjutnya diambil oleh Terdakwa-1 kemudian Terdakwa-1 menyuruh Saksi-1 melepas celana panjang dan baju kemudian menyuruh Saksi-1 lari-lari di lapangan sedangkan Saksi-2 disuruh membuka jaket dan lari-lari bersama Saksi-1, setelah berlari-lari Saksi-1 dan Saksi-2 disuruh berhenti dan turun ke bawah/menjauh dari kendaraan dan celana yang dilepas, setelah itu Saksi-1 tidak dipanggil panggil selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 naik menuju lapangan tempat sepeda motor dan celana serta baju Saksi-1 dan Saksi-2 berada namun ternyata sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV serta STNK sudah tidak ada juga uang Saksi-1 sebesar Rp 70.000,- (tujuh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) juga diambil Terdakwa-1, Hp. Motorola milik Saksi- 1 dan Hp. Nokia milik Saksi- 2 juga diambil selanjutnya Saksi- 1 dan Saksi- 2 melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tembalang.

5. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. di Jalan Undip Terdakwa-1 dan Saksi- 4 melakukan aksi perampasan terhadap orang yang sedang pacaran dengan cara digertak oleh Terdakwa-1 kemudian diperiksa dan didapat Hp 3315 kemudian diberikan kepada Saksi-4, oleh Saksi- 4 dijual kepada orang yang menambalkan ban didekat rumah Saksi- 4.

5. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember Terdakwa-1

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

telah ditangkap oleh anggota Polres Semarang selatan karena akan menjual HP hasil rampasannya dan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV, yang tidak dilengkapi surat-surat dan setelah diketahui bahwa Terdakwa-1 adalah anggota TNI maka penyidikannya dilimpahkan ke penyidik Pom.

6. Bahwa dalam melakukan perampasan sepeda motor maupun HP tersebut Terdakwa-1 bekerja sama dengan Sdr. Nasoka yang sampai sekarang belum tertangkap dan Saksi-4

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi untuk Terdakwa-1

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang dalam dakwaan alternatif pertama maka Majelis harus

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





membuktikan dakwaan alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Terhadap orang
3. Dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur pada Dakwaan alternatif kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



1. Mengenai unsur ke-1 : “ **Barang siapa** “, Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur tersebut karena dalam dakwaan alternatif pertama unsur tersebut telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**”

Bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Mengambil ” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud “Barang” adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi.

Bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Seluruhnya atau sebagian” adalah barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun hanya dapat sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain.

Bahwa “Dengan maksud” merupakan istilah dalam hukum sebagai salah satu bentuk kesengajaan, yang berarti perbuatan yang dilakukan secara sadar atau kehendak sendiri untuk mewujudkan sesuatu hal yang merupakan niat atau kehendak dari pelaku yaitu dalam hal ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah untuk memiliki barang sesuatu.

Sedangkan “Untuk dimiliki ” artinya memindahkan sesuatu (benda) kedalam penguasaan untuk diperlakukan sebagai ilik atau kepunyaan sendiri.

“ Melawan Hukum “ berarti setiap perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang sah, bertentangan dengan Undang-Undang atau norma kepatutan yang berlaku atau bertentangan dengan hak orang lain yang sah.

Bahwa yang dimaksud dengan “ **Kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang**” adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul- betul dilaksanakan oleh pengancamnya, sedangkan kekerasan berarti

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan tersebut telah menggunakan tenaga atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiayanya, sedangkan caranya dapat dengan memukul, menendang, menerjang, menginjak, mendorong dan membanting.

Bahwa dari keterangan para Terdakwa dan para Saksi di persidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 25 Nopember Terdakwa-1 telah ditangkap oleh anggota Polres Semarang selatan karena akan menjual HP hasil rampasannya dan membawa sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol H-3028- EV, yang tidak dilengkapi surat-surat dan setelah diketahui bahwa Terdakwa-1 adalah anggota TNI maka penyidikannya dilimpahkan ke penyidik Pom.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar menurut keterangan Terdakwa-1, ketika dilakukan pemeriksaan di Penyidik Polisi militer, telah mengaku selain melakukan perampasan Sepeda Honda Supra X 125 Nopol H-3028-EV bersama Sdr. Nasoka juga pernah melakukan beberapa kali perampasan HP bersama Sdr. Sudarsono (Saksi- 4), Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 yaitu:

a. Bahwa pada bulan Oktober 2008 di Bukit Permata Hijau Semarang saat Terdakwa-1 dan Saksi- 4 mengintip orang pacaran di Perum Simponi dan diketahui oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, kemudian mereka mengintip bersama-sama dan mendapati sepasang orang berpacaran sampai melakukan hubungan badan di atas motor selanjutnya Terdakwa I mendekati pasangan tersebut dengan menggertak dan mengaku sebagai petugas lalu memeriksa dan didapatkan HP Nokia 1100 dan HP siemens S 65 berbentuk kotak.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mengambil HP nya, Terdakwa-1 memberikan peringatan kepada orang yang berpacaran tersebut agar tidak mengulangi perbuatan mesum setelah itu kedua orang tersebut disuruh pergi sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja, kemudian HP Nokianya dijual hasilnya dibagi rata masing-masing mendapat bagian Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang Hp Siemens dibawa oleh Terdakwa III, tetapi ternyata Hp tersebut rusak dan kemudian dibuang ke sungai Banjir Kanal Barat.

- b. Bahwa benar pada tanggal 18 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. Saksi-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi ke daerah Tembalang mengintip orang pacaran di semak-semak, dan ada orang yang sedang berciuman selanjutnya Terdakwa-1 mendekatinya dan memeriksa kedua orang yang akan berbuat

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesum, sedangkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya menuaksikan dari kejauhan. Pada waktu Terdakwa-1 melakukan pemeriksaan, Terdakwa-1 merampas HP Nokia dan dijual oleh Saksi-4 kepada seseorang hasilnya dibagi rata dan masing-masing mendapat bagian Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah)

- c. Bahwa benar pada tanggal 20 Nopember 2008 sekira pukul 21.00 Wib. Saksi-4 bersama Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 pergi menuju Bukit Permata Hijau untuk mengintip orang pacaran, setelah ada orang pacaran kemudian Terdakwa-1 mengaku anggota kepolisian dengan alasan untuk memeriksa mencari narkoba, selanjutnya pasangan digeledah dan didapat satu buah Hp Nokia, pada waktu itu Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 hanya mengawasi saja dan Hpnya dijual oleh Saksi-4 untuk membeli makanan.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Bahwa benar pada tanggal 21 november 2008 sekira pukul 23.00 Wib. Saksi- 4 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengintip orang yang sedang pacaran di Bukit Permata Hijau kemudian ada orang yang sedang pacaran sambil ciuman di atas sepeda motor setelah itu didatangi oleh Terdakwa-1 dan menanyakan sedang ngapain malam-malam begini ada disini setelah itu Terdakwa-1 mengaku sebagai polisi untuk memeriksa dan setelah diperiksa mendapatkan sebuah HP nokia dan diambil oleh Terdakwa-1 kemudian diserahkan kepada Saksi- 4 dan orang yang berpacaran tersebut disuruh pergi dan jangan mengulangi lagi. Setelah itu Saksi- 4 bersama Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 pergi ke Pantai Marina dan mendapati pasangan orang pacaran kemudian dengan modus yang sama mengaku anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan mendapat satu Hp Motorola, selanjutnya Hp Nokia yang besar berwarna silver dan Hp Motorola dijual Terdakwa II di Simpang Lima sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Saksi- 4 dan Terdakwa I masing-masing mendapat bagian Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Terdakwa-2 mendapat Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) (pada waktu itu Terdakwa-3 tidak ikut).

3. Bahwa benar setelah kejadian di Pantai Marina tersebut Terdakwa-2 telah memberitahu kepada Terdakwa-1 dan Saksi- 4 agar jangan melakukan perampasan lagi dan yang sudah dilakukan supaya jangan diulangi lagi.

4. Bahwa benar pada tanggal 22 Nopember 2008 sekira pukul 20.00 Wib. di Jalan Undip Saksi- 4 dan Terdakwa-1 melakukan aksi perampasan terhadap orang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sedang pacaran dengan cara digertak oleh Terdakwa-1 kemudian diperiksa dan didapat Hp 3315 kemudian diberikan kepada Saksi- 4, oleh Saksi- 4 dijual kepada orang yang menambalkan ban didekat rumah Saksi- 4.

6. Bahwa benar para Saksi yang diajukan ke persidangan tidak ada yang mengetahui siapa pemilik Hp atau orang yang dirugikan yang diambil Hpnya yang melibatkan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dan Hp yang katanya pernah dirampas tersebut semuanya sudah dijual dan tidak ada lagi barangnya.

6. Bahwa benar tidak ada Saksi korban dalam perampasan HP yang dilakukan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sehingga tidak dapat diketahui apakah ada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

orang merasa takut karena diancam karena orangnya tidak diketahui dan korbannya tidak ada.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan alternatif kedua tidak terpenuhi, maka Majelis tidak akan membuktikan unsur selanjutnya.

Menimbang : Bahwa tindakan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan tidak dapat dibuktikan karena tidak ada orang yang merasa terancam ataupun diancam dan juga tidak ada seorang Saksipun yang kehilangan barang dalam hal ini Handphone sehingga menurut Majelis tidak terdapat cukup bukti Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu kepadanya.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang : Bahwa keterlibatan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena pengakuan dari Terdakwa-1 ketika dilakukan pemeriksaan di penyidik polisi militer tetapi dalam pemeriksaan ternyata tidak didukung oleh Saksi dan barang bukti yang mengarah pada tindakan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3, sehingga menurut Majelis tindakan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak bisa dibuktikan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa HP yang sesuai dengan Surat Dakwaan adalah hasil kejahatan dari Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 ternyata telah terungkap bahwa HP tersebut bukan hasil kejahatan tetapi HP yang dibeli sendiri oleh Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 karena adanya perintah dari penyidik untuk mencari HP apa saja sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12



yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa-1 terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”

Terhadap Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

**Atau**

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 tidak terpenuhi maka harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa-1 serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

- Terdakwa-1 melakukan tindakan tersebut karena ingin mencari uang secara mudah dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
- Tindakan Terdakwa-1 bertentangan dengan sendi kehidupan militer dan tindakan tersebut dilakukan secara terencana.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dalam hal ini Terdakwa-1 dapat kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.





BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa-1 dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa-1 berterus terang dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Terdakwa-1 belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan:

- Tindakan Terdakwa-1 mencemarkan nama baik TNI di masyarakat.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tindakan Terdakwa-1 bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Tindakan Terdakwa-1 merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa-1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-1 dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa:

Surat-surat :

- a) 1 (Satu) foto sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 2864 HN (palsu) Nopol asli H 3028 EV.
- j) 1 (satu) foto barang bukti senpi mainan jenis Colt, Sangkur kaos seragam Polisi warna coklat dan topi seragam Polisi berada di Polres Semarang Selatan.
- k) 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Pro Nopol H 3473 SG.
- l) 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna hitam dan senpi mainan jenis FN, Hp merk Sony Erikson dan Nokia An.



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- Terdakwa Serka Ahmad.
- m) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.

Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 3473 SG.  
b) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.  
c) 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol FN yang digunakan oleh Terdakwa II.  
d) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna pink.  
e) 1 (satu) buah Hp merk Sony Erikson warna abu-abu silver.  
f) 1 (satu) buah jaket warna hitam.  
g) 1 (satu) jaket warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa III

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) 1 (satu) buah pistol mainan jenis Colt.
- i) 1 (satu) Hp merk Siemens warna abu-abu.

Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna pink dan 1 (satu) buah Hp Sony Erikson warna abu-abu yang disita dari Terdakwa-2 dan 1 (satu) Hp merk Siemens warna abu-abu yang disita dari Terdakwa-3 sesuai dengan keterangan para saksi dan para Terdakwa ternyata bukan hasil kejahatan tetapi dibeli sendiri oleh Terdakwa-2 maupun Terdakwa-3 sehingga menurut Majelis barang bukti tersebut harus dikesampingkan dan perlu ditentukan statusnya.

- Mengingat :
- 1. Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
  - 2. Pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-2 KUHP
  - 3. Pasal 180 Ayat (1), Pasal 190 Ayat (1) Pasal 189 Ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1997



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

4. Ketentuan perundang undangan lain yang  
bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan :  
Terdakwa-1 Pratu Indik Wahyudi NRP 31020580250381  
Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak  
pidana :

**“Bersama-sama melakukan Pemerasan”**

Memidana Terdakwa-1 oleh karena itu dengan ; 3 (tiga) bulan  
dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara  
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menyatakan :

Terdakwa-II Serka Achmad Askiran NRP 219550226330473

Terdakwa-III Serka Kasta NRP 21990057171078

Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“bersama-sama melakukan Pemerasan”  
atau  
“Pencurian dengan kekerasan”**

2. Membebaskan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dari segala dakwaan.
3. Mengembalikan harkat dan martabat serta kemampuan Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 dalam kedudukan semula.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa ;

Surat-surat :



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

- a) 1 (Satu) foto sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol 2864 HN (palsu) Nopol asli H 3028 EV.
- b) 1 (satu) foto barang bukti senpi mainan jenis Colt, Sangkur kaos seragam Polisi warna coklat dan topi seragam Polisi berada di Polres Semarang Selatan.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti Honda Pro Nopol H 3473 SG.
- d) 1 (satu) lembar foto barang bukti jaket warna hitam dan senpi mainan jenis FN, Hp merk Sony Erikson dan Nokia An. Terdakwa Serka Ahmad.
- e) 1 (satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara  
Barang-barang :

- a) 1 (satu) buah sepeda motor Honda Mega Pro Nopol H 3473 SG.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- b) 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Vega R Nopol H 2910 NR.  
c) 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol yang digunakan oleh Terdakwa II.  
d) 1 (satu) buah Hp merk Nokia warna pink.  
e) 1 (satu) buah Hp merk Motorola warna abu-abu silver.  
f) 1 (satu) buah jaket warna hitam.  
g) 1 (satu) jaket warna hitam yang digunakan oleh Terdakwa III  
h) 1 (satu) buah korek api berbentuk pistol Colt.  
i) 1 (satu) Hp merk Siemens warna abu-abu.

Dikembalikan kepada pemilik yang sah dalam hal ini Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 .

5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa-1 dalam perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).
6. Membebaskan biaya perkara Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 kepada negara.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



54

TTD

**utusan Mal**  
mahkamahagung.go.id

TTD

**lik Indonesia**Achmad Suprpto, S. H.  
Mayor Chk NRP 565100Warsono S. H.  
Mayor Chk NRP 544975

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2009 dalam musyawarah majelis hakim oleh Kolonel Chk Sunarso, S.H. NRP 32054 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk Achmad Suprpto, S.H. NRP 565100 dan Mayor Chk Warsono, S.H. NRP 544975 sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Letnan Kolonel Laut (KH/W) Estiningsih, S.H. M.H. NRP 12189 / P dan Panitera Kapten Chk Eddy Susanto, S.H. NRP 548425 dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD

Sunarso, S.H.  
Kolonel Chk NRP 32054



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Panitera

TTD

Eddy Susanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 548425

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKAN MERUPAKAN AKTE OTENTIK

Eddy Susanto, S.H.  
Kapten Chk NRP 548425

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)